

CREDIT
BANKRUPTCY

THB 10 / 05

Bud
P

TESIS

PERKEMBANGAN KRITERIA UTANG DALAM LEMBAGA KEPAILITAN



OLEH :

BUDIONO, S.H.
NIM. 090310156 MH

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERKEMBANGAN KRITERIA UTANG
DALAM LEMBAGA KEPAILITAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

OLEH :

**BUDIONO, S.H.
NIM. 090310156 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 23 Maret 2005**

Oleh :


Dosen Pembimbing,



Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 131 570 342

Mengetahui,

**Ketua Minat Studi Hukum Bisnis
Program Studi Magister Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
NIP. 130 604 270

1311111111

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 23 Maret 2005**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Anggota : 1. Dr. Basuki R. Wibowo, S.H., M.S.

2. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

ABSTRAKSI

ABSTRAKSI

Pengertian utang yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 4/1998 dan Penjelasan yang menyatakan adanya “utang pokok atau bunganya”, dalam yurisprudensi Indonesia terminologi **utang pokok atau bunganya** telah menimbulkan interpretasi **utang dalam arti sempit** yaitu utang yang timbul dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang saja dan **utang dalam arti luas** yaitu utang yang timbul dari konstruksi hukum perikatan pada umumnya sebagaimana tercantum dalam Buku III BW. Terjadinya inkonsistensi putusan tersebut karena pembuat UU No. 4/1998 **tidak memberikan penjelasan secara jelas dan tegas** sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung menginterpretasikan utang menurut dasar hukum yang dianutnya masing-masing, sehingga terjadi putusan **utang dalam arti sempit dan utang dalam arti luas**. **Pengertian utang yang tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 37/2004 dirumuskan secara luas, jelas dan tegas yaitu utang dapat timbul dari adanya perjanjian dan undang-undang**. **Utang yang timbul dari perjanjian berdasarkan Pasal 1234 BW yang berasal dari adanya perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu atau perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, manakala debitur tidak memenuhi prestasi, maka prestasi dapat dinilai secara ekonomis dalam jumlah uang tertentu yang disebut utang**. **Utang yang timbul dari undang-undang berdasarkan Pasal 1354 BW (Zaakwaarneming) dan Pasal 1358 BW (pembayaran tak terutang) keduanya dalam kelompok Perbuatan Menurut Hukum (rechtmatige) yang dapat menimbulkan utang dan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) Pasal 1365 BW dinilai dari adanya unsur kesalahan yaitu perbuatan seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain yang membutuhkan ganti rugi sebagai pemulihan keadaan, manakala ganti kerugian tidak dipenuhi maka dapat berubah menjadi utang**. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa **Pasal 1 ayat (1) UU No. 4/1998 menghasilkan putusan utang dalam arti sempit yang berasal dari adanya konstruksi hukum pinjam meminjam uang dan utang dalam arti luas berasal dari adanya konstruksi hukum perikatan pada umumnya, dan Pasal 1 angka 6 UU No. 37/2004 mengartikan utang dalam arti luas yang timbul dari adanya perjanjian (Pasal 1234 BW) dan undang-undang (Pasal 1354, 1359 dan 1365 BW)**.

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho serta kuasanya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H. selaku Ketua Minat Studi Hukum Bisnis dan Ketua Tim Penguji Tesis;
3. Bapak Dr. Basuki R. Wibowo, S.H., M.S. selaku anggota tim penguji tesis;
4. Bapak Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulisan dan anggota tim penguji tesis;
5. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Magister Hukum Bisnis, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
6. Bapak Agus Widyantoro, S.H., MH., selaku wali kelas yang memberikan arahan dan masukan dalam rencana pembuatan tesis ini.
7. Bapak Nurhadi, SH., selaku teman kuliah yang telah memberikan bahan-bahan pendukung dan semangat dalam penyelesaian tesis ini;
8. Istri saya drg. Syamsiar, yang selalu memberikan arahan dan semangat selama pembuatan tesis ini;

9. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2003 Minat Studi Hukum Bisnis yang selalu kompak sehingga membuat suasana kuliah bagai dalam lingkungan keluarga;
10. Rekan-rekan, kolega, staf, keluarga dan siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa restunya selama kuliah sampai selesainya tesis ini;

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang maha Esa. Semoga pula penulisan tesis ini berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 23 Maret 2005

Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusan.....	1
2. Tujuan Penelitian.....	4
3. Manfaat Penelitian.....	4
4. Kajian Pustaka	5
5. Metodologi Penelitian	21
6. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KRITERIA UTANG DALAM UU NO. 4/1998	
MENURUT YURISPRUDENSI INDONESIA	24
1. Studi Kasus Drs. Husein Sani dan Johan Subekti Melawan PT. Modern Land tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli	24
2. Studi Kasus Omar Sandjaya dan Widyastuti Melawan PT. Jawa Barat Indah tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli.....	28
3. Studi Kasus PT. Suryatata Internusa Melawan PT. Abdi Persada Nusantara tentang Perjanjian Pemborongan.....	33

4.	<i>Ssangyong Engineering & Construction, Co. Ltd Melawan PT. Citra Jimbaran Indah Hotel tentang Perjanjian Konstruksi.</i>	37
5.	Putusan Utang Dalam Arti Sempit	43
6.	Putusan Utang Dalam Arti Luas	45
7.	Pendapat Utang Dalam Arti Sempit	50
8.	Pendapat Utang Dalam Arti Luas	54
BAB III KRITERIA UTANG DALAM UU NO. 4/1998 JUNCTO.UU NO. 37/2004		
	37/2004	65
1.	Latar Belakang Lahirnya UU No.37/2004	65
2.	Kriteria Utang Berdasarkan UU No. 37/2004	71
	a. Utang Yang Berasal Karena Perjanjian	73
	b. Utang Yang Berasal Karena Undang-undang	76
BAB IV PENUTUP		
	79	
1.	Simpulan	79
2.	Saran	80

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN